



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Periode Jabatan 2018 -2023 telah berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Periode 2023-2028;
- b. bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko telah dilantik definitif oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 456);
 5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 680 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 8 (Delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Periode 2018 – 2023;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 691 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Periode 2023 – 2028;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nama Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : dengan ditetapkan keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 2/HK/.03.1/1706/1/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 13 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 46 TAHUN 2023
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

1. TIM PEMBINA

1. Deny Setiabudi (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko)
2. Efra Budiman (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko)
3. Endang Surya Bakti (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko)
4. Marjono (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko)
5. Misbahul Amri (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko)
6. Marlon Sinaga (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko)

2. TIM TEKNIS

1. Nova Arianti (Kasubbag Hukum dan SDM)
2. Eni Warisantia (Staf Sub Bagian Hukum dan SDM)
3. Ilham Munandar (Staf Sub Bagian Hukum dan SDM)
4. Siva Syavana Irwanto (Staf Sub Bagian Hukum dan SDM)

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 13 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

